SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440 17 183 /SJ tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi;

b. bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan dan melakukan penegakan pemanfaatan aplikasi Pedulilindungi di tempat publik diantaranya fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan, restoran dan tempat wisata serta pusat keramaian lainnya, perlu menyesuaikan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 tentang Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;

Mengingat: ...

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid* 19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 tentang Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 diubah, yakni:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 16, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. *Corona* ...

5. *Corona Virus* Disease 2019 yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome* Virus Corona 2 (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization* (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus* Disease 2019 *(Covid-19)* sebagai bencana nasional.
6. Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* yang selanjutnya disebut Protokol Kesehatan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pencegahan penularan *Covid-19* yang antara lain menggunakan alat pelindung diri berupa masker saat berada di luar rumah, menjaga jarak, rajin mencuci tangan memakai sabun, serta tidak membuat atau berada di kerumunan.
7. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dibidang penegakan Peraturan Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
9. Gugus Tugas/Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus* Disease *2019 (Covid-19)* Kabupaten Kutai Timur yang selanjutnya disebut Gugus Tugas/Satuan Tugas adalah Gugus Tugas/Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus* Disease 2019 (*Covid-19)* yang dibentuk Pemerintah Daerah.
10. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.

11. Penyidik ...

11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.
12. Surat Tanda Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disingkat STBP adalah surat tanda bukti pelanggaran yang memuat identitas pelanggar, jenis pelanggaran, jenis sanksi, tindakan yang harus dilakukan oleh pelanggar batas waktu pemenuhan sanksi dan konsekuensi apabila sanksi tidak dipatuhi yang ditandatangani oleh PPNS.
13. Surat Ketetapan Denda Administratif yang selanjutnya disingkat SKDA adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang atas pelanggaran selama pemberlakuan pelaksanaan Protokol Kesehatan yang disetor ke kas Daerah.
14. Masker adalah Alat Pelindung Diri yang terbuat dari kain yang berfungsi untuk melindungi mulut dan hidung dari benda asing atau virus yang masuk ke mulut atau terhirup oleh hidung.
15. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
16. Pedulilindungi adalah aplikasi pelacakan untuk menghentikan penyebaran COVID-l9 dengan mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat berpergian agar penulusaran riwayat kontak dengan penderita COVID-19 dapat dilakukan.

2. Ketentuan ...

2. Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Subjek pengaturan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a wajib melaksanakan dan mematuhi Protokol Kesehatan meliputi:

a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika berada di luar, di tempat dan fasilitas umum atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;

b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;

c. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*);

d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat; dan

e. melaksanakan isolasi mandiri bagi pasien yang terkonfirmasi positif *Covid-19* berdasarkan penetapan dari Dinas Kesehatan atau pusat kesehatan masyarakat tidak memperkenankan pengunjung masuk di tempat kegiatan usaha apabila tidak menggunakan masker.

(2) Subyek pengaturan bagi pelaku usaha, pengelola penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c wajib melaksanakan dan mematuhi Protokol Kesehatan meliputi:

a. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;

b. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);

c. upaya ...

c. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan Kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;

d. upaya pengaturan jaga jarak;

e. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;

f. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Covid-19*; dan

g. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19*.

(3) Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib menggunakan Aplikasi Pedulilindungi berupa pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan ditempat-tempat yang berpotensi kerumuman dan tempat kegiatan publik dengan memanfaatkan scan optimal Aplikasi Pedulilindungi.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dikenakan sanksi administratif berupa:

a. teguran lisan atau teguran tertulis;

b. kerja sosial membersihkan fasilitas umum;

c. sanksi yang bersifat pembinaan; dan/atau

d. menyediakan 19 (Sembilan belas) masker untuk diserahkan ke Tim Gugus Tugas Pemerintah Daerah guna dibagikan kepada masyarakat.

(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dilakukan Tindakan berupa jemput paksa dan dilakukan karantina pada Rumah Sakit atau tempat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

(3) Setiap ...

(3) Setiap pelaku usaha/ pengelola/ penyelenggara/ penanggung jawab perkantoran/ tempat kerja, usaha dan industri, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

c. penghentian sementara kegiatan; dan/ atau

d. menyediakan 40 (empat puluh) masker untuk diserahkan ke Tim Gugus Tugas Pemerintah Daerah guna dibagikan kepada masyarakat.

(4) Setiap pengelola/penyelenggara/penanggung jawab sekolah/institusi Pendidikan dan tempat ibadah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(5) Setiap pelaku usaha/ pengelola/ penyelenggara/ penanggung jawab terminal, pelabuhan dan bandar udara, toko, pasar modern, apotek dan toko obat, rumah makan, *cafe* dan restoran, tempat wisata, fasilitas pelayanan kesehatan, area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan masa, serta tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan Protokol Kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

c. penghentian sementara kegiatan; dan/ atau

d. menyediakan 50 (lima puluh) masker untuk diserahkan ke Tim Gugus Tugas Pemerintah Daerah guna dibagikan kepada masyarakat.

(6) Setiap ...

(6) Setiap pelaku usaha pasar rakyat, warung makan, pedagang kaki lima/lapak jajanan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

c. penghentian sementara kegiatan; dan/ atau

d. menyediakan 50 (lima puluh) masker untuk diserahkan ke Tim Gugus Tugas Pemerintah Daerah guna dibagikan kepada masyarakat.

(7) Setiap pelaku usaha/ pengelola/ penyelenggara/ penanggung jawab transportasi umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau

b. menyediakan 30 (tiga puluh) masker untuk diserahkan ke Tim Gugus Tugas Pemerintah Daerah guna dibagikan kepada masyarakat.

(8) Setiap pelaku usaha/ pengelola/ penyelenggara/ penanggung jawab perhotelan/ penginapan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau

d. menyediakan 200 (dua ratus) masker untuk diserahkan ke Tim Gugus Tugas Pemerintah Daerah guna dibagikan kepada masyarakat.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Januar Bayu Irawan, SH
NIP. 19850112 201101 1 003